



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 853 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024, perihal pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 184 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024;;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 305/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang



- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 184 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024;
  8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024, perihal pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

KEDUA : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yaitu sebesar 12.369 (dua belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan) suara. Dengan uraian sebagai berikut:

KETIGA : Uraian Suara Sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 850 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 853 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SUARA SAH  
SEBAGAI PERSYARATAN  
PENCALONAN UNTUK PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN  
2024

SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	14.315
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.488
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.375
4.	Partai Golongan Karya	15.359
5.	Partai NasDem	13.280
6.	Partai Buruh	134
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	103
8.	Partai Keadilan Sejahtera	9.357
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.932
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.870
11.	Partai Garda Republik Indonesia	50
12.	Partai Amanat Nasional	4.635
13.	Partai Bulan Bintang	6.360
14.	Partai Demokrat	12.464
15.	Partai Solidaritas Indonesia	461
16.	Partai PERINDO	993
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3.456
24.	Partai Ummat	53
Total		123.685



Penghitungan 10% (sepuluh persen) jumlah suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{10 \times 123.685}{100} = 12.368,5 \text{ dibulatkan menjadi } 12.369.$$

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

